

'ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Menggagas Etika Dalam Kinerja Parlemen

Latipah*

Demokrasi yang bersemayam dalam tubuh negara Indonesia menjadi identitas bangsa Indonesia itu sendiri, tak lupa pula Pancasila sebagai sistem kristalisasi dari nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Pasal 1 ayat (3) termaktub bahwa Indonesia adalah negara hukum. Keadilan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Adapun kosekuensi dari ketentuan hukum yang diberlakukan adalah segala bentuk yang berkaitan untuk menjalankan tujuan negara harus berlandaskan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Maggalatung, 2014: 186).

Masyarakat baru-baru ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang membuat geram, terlebih kasus e-ktip yang tengah menimpa ketua DPR Setya Novanto. Kasus yang terjadi saat ini amat memprihatinkan, karena banyaknya ulah yang dipertontonkan dari tersangka kasus e-ktip ini, mulai dari pra pradilan hingga manipulasi dalam persidangan (*contamp of court*), sakit setiap saat persidangan dan masih banyak lagi nyanyian dari tersangka.

Adanya perlakuan pejabat negara yang demikian, tentu harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum, bukan malah mengagung-



agungkan akan hak imunitas yang diberikan. Perlu diketahui bahwa hak imunitas diberlakukan dalam keadaan tertentu saja, bukan berarti anggota dewan kebal akan hukum. Hak imunitas hanya berlaku ketika sedang menjalankan tugasnya.

Hak imunitas atau hak kekebalan secara garis besar adalah hak kekebalan atas yuridiksi hukum yang diberikan kepada

pihak-pihak tertentu. Dalam hukum internasional dikenal beberapa hak imunitas, antara lain: Imunitas diplomatik; Imunitas negara; Imunitas kepala negara; Imunitas *ratione personae* (Rahmatullah, 2015: 3). Khusus imunitas *ratione personae* ini yang berlaku pada anggota DPR sebagai pejabat negara, yaitu imunitas yang diberikan negara kepada seseorang berdasarkan kedudukan atau

jabatan yang diembannya dalam negara.

Layaknya seorang pejabat terlebih wakil rakyat haruslah memegang teguh etika dalam berbangsa dan bernegara. Karena etika berbangsa dan bernegara merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertindak laku (TAP MPR No. VI/MPR/2001).

Etika tentu erat hubungannya dengan hukum, karena hukum mempertanyakan apakah suatu perbuatan melanggar atau tidak. Indonesia sebagai negara hukum tentu telah mengatur landasan etika dalam pemerintahan yakni dalam Pancasila, UUD 1945, Tap MPR No. 11, UU No. 28 tahun 1999, UU No. 45 tahun 1999 (kepegawaian), dan UU No. 32 tahun 2004. Etika sebagai nilai-nilai moral yang menjadi pegangan hidup dalam mengatur tingkah lakunya.

Etika pejabat publik adalah etika yang selaras dengan visi misi Indonesia masa depan, sebagaimana yang telah termaktub dalam TAP MPR. Mulai dari kewajiban bersifat jujur, adil dan yang paling penting tidak munafik. Dalam TAP MPR ini selain harus transparan, bertanggungjawab, juga harus punya budaya malu, budaya yang seringkali terlihat sudah tersangka pun masih dapat melambaikan tangan dengan senyum sumringah.

Etika pejabat publik sejatinya kembali dalam tugas pokok dan fungsinya, dan menjauhi omongan diluar kompetensinya, karena pembicaraan yang diluar kompetensi dapat berakibat fatal yang berujung pada penyesatan dan pemecah belah masyarakat itu sendiri.

Filsuf Islam Imam al-Ghazali pun pernah berpendapat bahwa "kerusakan masyarakat disebabkan oleh pejabat, kerusakan pejabat disebabkan kerusakan dari ulama karena harta dan kedudukan."

Dari ungkapan tersebut dapat mengevaluasi diri kita bahwa kerusakan akan beruntun silih berganti, dan mengubahnya tidak semudah membalikkan tangan,

butuh proses panjang dan kerja sama yang kokoh. Banyak cerita kehancuran sebuah kekuasaan disebabkan tidak bermoralnya masyarakat, penguasa, para ilmuwan yang mendewakan harta dan jabatan. Oleh karena itu, para pejabat publik harus mengubah sikap dan perilaku agar dapat dikatakan lebih beretika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian harus ada aturan main yang jelas dan tegas, sehingga perlu ditaati agar dapat dijadikan landasan dalam bertindak dan berperilaku di tengah-tengah masyarakat.[]



Pustaka Acuan:

*Penulis adalah anggota Moot Court Community (MCC) FSH Syarif Hidayatullah Jakarta dan anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).

Rahmatullah, Indra, & Aisyah Yusriyyah Akhdal, "Hak Imunitas Pimpinan KPK," dalam *Salami; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

Maggalatung, A Salman, "Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014.

TAP MPR NO. VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.